

ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK PADA KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK AALIYAH MASSAID

Nabila Br Surbakti¹, Fatma Nabila², Erra Fazira MT³, Mustika Wati Siregar⁴

nabilasurbakti91@gmail.com¹, nabilafatma985@gmail.com², errafazirah0144@gmail.com³,
mustika@unimed.ac.id⁴

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena pencemaran nama baik melalui media sosial dengan memanfaatkan analisis linguistik forensik. Kasus pencemaran nama baik yang terjadi pada Aaliyah Massaid digunakan sebagai studi kasus untuk mengeksplorasi bagaimana bahasa dapat digunakan untuk menyerang reputasi seseorang di platform digital. Fokus penelitian ini adalah pada aspek linguistik dari teks-teks yang tersebar di media sosial, yang mencakup analisis leksikal, pragmatik, serta konotasi dari penggunaan bahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi unggahan di media sosial, transkripsi teks, dan analisis semantik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan yang disebarakan terhadap Aaliyah Massaid, seperti "hamil di luar nikah," memiliki dampak yang signifikan terhadap reputasinya sebagai figur publik. Analisis linguistik forensik mengungkapkan adanya penggunaan bahasa yang jelas untuk menyerang karakter korban, di mana makna leksikal menunjukkan niat negatif, dan makna pragmatik mengindikasikan tujuan untuk memengaruhi opini publik secara negatif. Gaya bahasa yang digunakan cenderung provokatif dan manipulatif, mempercepat penyebaran informasi yang merugikan di media sosial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa media sosial merupakan platform yang rentan terhadap penyebaran informasi yang merusak, dan penggunaan linguistik forensik menjadi alat yang penting untuk memahami konteks hukum dari kasus pencemaran nama baik. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu linguistik forensik serta menjadi acuan dalam menangani kasus-kasus serupa yang melibatkan media sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti permasalahan pencemaran nama baik, tetapi juga memberikan panduan untuk analisis linguistik di konteks hukum yang lebih luas.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Linguistik Forensik, Analisis Leksikal, Analisis Pragmatik.

ABSTRACT

This study discusses the phenomenon of defamation through social media by utilizing forensic linguistic analysis. The defamation case of Aaliyah Massaid is used as a case study to explore how language can be used to attack someone's reputation on digital platforms. The focus of this study is on the linguistic aspects of the texts spread on social media, which include lexical, pragmatic, and connotative analysis of language use. The research method used is qualitative, with data collection carried out through observation of social media posts, text transcription, and semantic analysis. The results of the study show that the accusations spread against Aaliyah Massaid, such as "pregnant out of wedlock," have a significant impact on her reputation as a public figure. Forensic linguistic analysis reveals the use of clear language to attack the victim's character, where the lexical meaning indicates negative intent, and the pragmatic meaning indicates the aim of negatively influencing public opinion. The language style used tends to be provocative and manipulative, accelerating the spread of detrimental information on social media. The conclusion of this study is that social media is a platform that is vulnerable to the spread of damaging information, and the use of forensic linguistics is an important tool for understanding the legal context of defamation cases. These findings are expected to contribute to the development of forensic linguistics and become a reference in handling similar cases involving social media. Thus, this study not only highlights the problem of

defamation, but also provides guidance for linguistic analysis in a broader legal context.

Keywords: *Defamation, Social Media, Forensic Linguistics, Lexical Analysis, Pragmatic Analysis.*

PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern, memungkinkan individu untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri secara terbuka. Namun, kemudahan dalam menyebarkan informasi ini juga membuka peluang bagi terjadinya konflik, salah satunya dalam bentuk pencemaran nama baik. Menurut Sirait, R., (2020:216) Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan. Banyak kasus-kasus pencemaran nama baik yang saat ini berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik. Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Pencemaran nama baik yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander.

Belakangan ini persoalan eksistensi delik pencemaran nama baik kembali mengemuka dan dipermasalahkan oleh banyak pihak. Munculnya perhatian publik terhadap delik ini diakibatkan oleh beberapa kasus pencemaran nama baik yang terjadi. Pasal-Pasal pencemaran nama baik juga sering kali dijadikan sebagai alat untuk menjerat seseorang Whistle Blower (WB). Pencemaran nama baik lazimnya merupakan delik aduan. Seseorang yang namabaihnya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Tindak pidana, yang menurut Moeljatno memberikan istilah ini dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, dalam larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Salah satu kasus yang baru-baru ini mencuat di media adalah kasus pencemaran nama baik yang dialami oleh Aaliyah Massaid. Sebagai seorang publik figur, Aaliyah menjadi sorotan ketika sejumlah pengguna media sosial menyebarkan informasi yang dianggap merugikan dan mencemarkan nama baiknya. Situasi ini memperlihatkan bagaimana media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan isu, baik yang bersifat positif maupun negatif, dengan sangat cepat.

Dalam menghadapi situasi ini, penggunaan linguistik forensik menjadi penting untuk memahami dan menganalisis berbagai teks yang terlibat dalam kasus pencemaran nama baik. Linguistik forensik adalah cabang ilmu linguistik yang digunakan untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam konteks hukum. Melalui analisis linguistik forensik, dapat diungkapkan indikasi adanya pencemaran nama baik dalam teks yang tersebar di media sosial. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran hukum, tetapi juga untuk melihat pola penggunaan bahasa, intensi penulis, dan dampak yang ditimbulkan oleh kata-kata tersebut. Dalam kasus Aaliyah Massaid, analisis ini penting untuk mengetahui sejauh mana bahasa yang digunakan oleh pengguna media sosial memiliki potensi melanggar undang-undang terkait pencemaran nama baik.

Penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek linguistik dalam teks-teks yang tersebar di media sosial, termasuk struktur kalimat, pilihan kata, dan konteks penggunaan bahasa. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pencemaran nama baik dapat terjadi melalui media sosial, dan bagaimana hal tersebut dapat dibuktikan secara linguistik. Kasus Aaliyah Massaid menjadi contoh menarik untuk

dianalisis karena melibatkan berbagai pihak dan mendapatkan perhatian luas dari publik. Dinamika di media sosial yang sering kali bebas kontrol memunculkan tantangan tersendiri dalam menentukan batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum.

Di sinilah peran linguistik forensik menjadi penting sebagai alat untuk menganalisis data yang kompleks dan menyingkap makna di balik setiap teks yang ada. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana penggunaan bahasa dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dianalisis secara forensik. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu linguistik forensik, serta membantu dalam menangani kasus serupa di masa mendatang, khususnya yang melibatkan media sosial sebagai platform utama penyebaran informasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Hakikat Linguistik Forensik

Linguistik forensik merupakan subdisiplin linguistik yang mengkaji linguistik dan hukum atau linguistik dan isu-isu legal (Turrell, dalam Utami, N.M.V. dkk., 2024). Istilah "*Forensic English*" digunakan pertama kali oleh F.A. Philbrick pada 1949 dalam buku yang berjudul *Language and the Law: The Semantics of Forensic English*. Lebih lanjut, J. Svartvik (dalam Utami, N.M.V. dkk., 2024) memunculkan istilah "lingustik forensik" dalam karyanya yang berjudul *The Evans Statement: A Case for Forensic Linguistics*. Menurut McMenemy (2002), linguistik forensik adalah "*the scientific study of language as applied to forensic purposes and contexts*".

Definisi ini dikutip oleh Strazny (dalam Utami, N.M.V. dkk., 2024), lalu dia menambahkan ungkapan "*the application of linguistic knowledge to legal problems*" yang merupakan penjelasan terhadap bentuk praktis dari linguistik forensik. Secara lebih detail, Richards dan Schmidt (dalam Utami, N.M.V. dkk., 2024) mendefinisikan linguistik sebagai "*a branch of applied linguistics that investigates issues of language in relation to the law, ...*". Serupa dengan Richards dan Schmidt, Crystal (dalam Utami, N.M.V. dkk., 2024) mendefinisikannya secara lebih teknis, yaitu bahwa linguistik forensik adalah "*the use of linguistic techniques to investigate crimes in which language data forms part of the evidence*." Apa yang disampaikan Crystal tersebut serupa dengan yang dinyatakan oleh Trask (dalam Utami, N.M.V. dkk., 2024), yaitu bahwa linguistik forensik adalah "*a relatively recent discipline that applies linguistic techniques as a means of establishing facts in criminal or detective cases*." Sebagai disiplin tersendiri, kajian linguistik forensik mencakup beberapa masalah Menurut Coulthard dan Johnson (dalam Utami, N.M.V. dkk., 2024), kajian linguistik forensik meliputi:

- 1) bahasa dalam dokumen resmi,
- 2) bahasa penegak hukum dan polisi,
- 3) interaksi di ruang pengadilan,
- 4) wawancara antara anak-anak dengan saksi dalam sistem legal,
- 5) bukti linguistik dan testimoni saksi ahli di ruang pengadilan,
- 6) atribusi menulis dan plagiasi, dan
- 7) fonetik forensik serta identifikasi penutur.

Menurut Coulthard dan Johnson (dalam Utami, N.M.V. dkk., 2024), pakar linguistik forensik memiliki tugas mengungkap:

- 1) makna morfologis dan similaritas fonetik,
- 2) kompleksitas sintaktik dalam surat resmi,
- 3) ambiguitas leksiko-gramatikal,
- 4) makna leksikal, dan
- 5) makna pragmatik.

Cakupan kajian dalam linguistik forensik yang dikemukakan Strazny (dalam Nuryani, dkk., 2023:52) tersebut serupa dengan yang dikemukakan McMenamin, yaitu bahwa wilayah kajian linguistik forensik mencakup:

- 1) fonetik auditoris (*auditory phonetics*);
- 2) fonetik akustik (*acoustic phonetics*);
- 3) semantik, yaitu dalam hal interpretasi terhadap makna yang diungkapkan (*interpretation of expressed meaning*);
- 4) pragmatik dan analisis wacana, yaitu dalam hal interpretasi terhadap makna yang diinferensikan (*interpretation of inferred meaning*);
- 5) Stilistika dan persoalan otorisasi teks (*stylistics and questioned authorship*);
- 6) bahasa hukum (*language of the law*), termasuk di dalamnya undang-undang dan perjanjian;
- 7) bahasa dalam persidangan (*language of the courtroom*); dan (8) interpretasi dan penerjemahan (*interpretation and translation*) teks hukum atau lebih spesifik lagi interpretasi dan penerjemahan untuk tujuan forensik.

Pencemaran Nama Baik

Menurut Ramadhan, dkk., (2024:53), menyatakan pencemaran nama baik adalah tindakan yang membahayakan reputasi seseorang dengan membuat pernyataan palsu kepada orang lain dan membuktikan pernyataan palsu yang dibuat oleh terdakwa. Di negara-negara common law, istilah pencemaran nama baik digunakan jika pernyataan, kebohongan, atau pencemaran nama baik dibuat secara langsung. Sebaliknya, kesalahan, kebohongan, dan pencemaran nama baik yang ditulis atau digambarkan dianggap sebagai pencemaran nama baik.

Kasus pencemaran nama baik di Indonesia merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum. Seperti perkembangan teknologi, tindak pidana pencemaran nama baik tidak hanya dilakukan konvensional, tetapi juga dilakukan melalui media elektronik. (Septavela Gusti Putri, Echwan Irianto, and Dodik Prihatin AN, dalam Kumalasari, 2021:29) Pencemaran nama baik juga sering dikatakan sebagai suatu penghinaan. Pencemaran nama baik merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum yang merugikan nama baik seseorang atau reputasi seseorang. Dalam bahasa asing penghinaan artinya *defamation*. Menghina adalah mempermalukan seseorang, membuat nama seseorang lebih buruk, menyinggung orang (mengutuk, mencemarkan nama baik, merendahkan). Pembuatan makna dalam pengaturan mereka sendiri mengungkapkan dinamika penghinaan dan martabat sebagai dialektika terjalin dalam konteks situasional tertentu.

Pencemaran nama baik, dalam KUHP, disebut juga penghinaan. Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris disebut sebagai *defamation*. Perbuatan tersebut merupakan hal yang bisa dilaporkan ke kepolisian, karena ada pihak yang merasa dirugikan, yakni nama baiknya dicemarkan atau kehormatannya dilecehkan, bahkan dirusak. Dalam Hukumonline, dijelaskan pencemaran nama baik dalam UU TIIE pasal 27 ayat (3) bukan delik biasa ditinjau dari segi esensi delik penghinaan dan aspek historis. Dari esensi penghinaan, pencemaran nama baik dinyatakan sebagai perbuatan menyerang nama baik seseorang atau kehormatan yang berdampak pada pencemaran atau kerusakan nama seseorang atau pihak-pihak yang dirugikan. Konten dan konteks tuturan atau tulisan seseorang yang ditujukan kepada pihak tertentu dikatakan sebagai perbuatan “menyerang” nama baik hanya dipahami oleh korban serangan pencemaran nama baik, karena merekalah yang merasakan dihina, terhina, terlecehkan (Sitompul, dalam Nuryani, dkk., 2023:52).

Di sisi lain diketahui, undang-undang memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat warga negara sebagai hak asasi manusia. Ditambahkan oleh

Hukumonline bahwa konteks berfungsi menilai secara objektif konten penghinaan. Konteks yang dimaksud meliputi bagaimana perasaan pihak yang “diserang” dan bagaimana perasaan pihak yang “menyerang”, tujuan “penyerang” menyebarkan penghinaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, untuk menangkap konteks terhadap konten hinaan diperlukan pakar bahasa, pakar psikologi, dan pakar komunikasi. Selanjutnya, aspek historis, pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 310 dan pasal 311, dinyatakan bahwa penghinaan termasuk dalam delik aduan. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

Media Sosial

Media sosial merupakan suatu media online yang bertujuan untuk menyebarkan kabar, informasi, dan promosi. Menurut Cahyono (2017) menyatakan bahwa media sosial adalah media online yang tujuannya adalah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi seperti laman cerita, forum, dunia maya dan dll. Dalam hal ini media social bermakna sebagai wadah teknologi untuk berinteraksi antara sesama manusia di penjuru dunia dengan mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Semakin berkembangnya zaman, maka berkembang pula teknologi menjadi new media atau media baru yang bagian-bagiannya diisi dengan media social/social media. Media social, dikutip dari Wikipedia (dalam Watie:2021) dijelaskan sebagai sebuah media online, dengan berbagai partisipasi dari pengguna untuk menciptakan isi yang menarik dan mudah diketahui atau dibaca. Media social dapat berupa jejaring pertemanan seperti instagram, face book, tweeter, telegram, tik tok, dll.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode pengumpulan data kualitatif, yakni dengan melakukan observasi langsung pada unggahan pada akun sosial media. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui beberapa tahapan, sebagai berikut; mengumpulkan unggahan-unggahan akun Instagram Story milik Aaliyah Massaid yang diduga mengandung unsur pencemaran nama baik; mentranskripsi unggahan yang berupa video ke dalam teks; memberikan kode (coding) pada bagian frasa atau kalimat yang mengandung unsur pencemaran nama baik.

Metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif, yakni menyajikan data, menginterpretasikannya, dan memverifikasi data tersebut secara deskriptif berupa kalimat-kalimat dalam paragraf. Analisis data kualitatif pada penelitian ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut; mengkategorikan tipe pencemaran nama baik berdasarkan teori menganalisis unggahan yang mengandung pencemaran nama baik dan membuktikannya dengan menggunakan teori semantik leksikal dan gramatikal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kasus Aaliyah Massaid (AM): Kasus ini berfokus pada unggahan di media sosial yang melibatkan Aaliyah Massaid. Beberapa unggahan dianggap mencemarkan nama baiknya karena mengandung kata-kata yang menyerang reputasi dan kehormatan pribadi Aaliyah. Unggahan tersebut salah satunya berasal dari akun media sosial (*Instagram Story*). Transkripsi unggahan yang mengandung dugaan pencemaran nama baik. Dalam kasus ini, akun-akun media sosial menuduh Aaliyah Massaid, seorang figur publik, telah "hamil di luar nikah" dan menyebarkan rumor tersebut melalui berbagai platform, seperti TikTok dan YouTube.

Tuduhan ini tidak hanya palsu tetapi juga menyerang reputasi pribadi dan kehormatannya. Tuduhan terhadap Aaliyah Massaid mencakup isu kehamilan di luar nikah

sebelum pernikahannya dengan Thariq Halilintar pada 26 Juli 2024. Tuduhan ini disebarakan melalui platform media sosial, termasuk TikTok dan YouTube, oleh beberapa akun anonim. Bukti mencakup: Video TikTok dan YouTube: Video yang menampilkan narasi dengan frasa seperti "Aaliyah menikah karena sudah hamil." Komentar dan Unggahan Media Sosial: Komentar yang menyebut "Aaliyah hanya berpura-pura bahagia, semua ini sandiwara." Klaim Tanggal Pernikahan: Beberapa unggahan mencatat bahwa Aaliyah sedang "haid" pada tanggal pernikahannya, membantah klaim kehamilan tersebut. Kerugian pada Korban diantaranya; dampak reputasi sebagai figur publik, dan tekanan emosional dan kerugian profesional akibat spekulasi media.

Tuduhan semakin diperparah dengan narasi bahwa Aaliyah sedang dalam kondisi "haid" pada tanggal pernikahannya, sebuah informasi yang bertujuan untuk memperkuat kebohongan dan menyerang kredibilitasnya. Konten-konten ini menimbulkan kerugian psikologis dan profesional, terutama karena disebarakan secara luas melalui platform digital yang bersifat viral.

Analisis Linguistik Forensik

1. Makna Leksikal:
Tuduhan seperti "hamil di luar nikah" memiliki konotasi negatif yang secara langsung menyerang moralitas dan kehormatan korban.
2. Makna Pragmatik:
Dalam konteks media sosial, penyebaran informasi ini ditujukan untuk menciptakan opini buruk di masyarakat terhadap Aaliyah. Penggunaan media sosial memperbesar dampak karena jangkauan luas dan sifat viralnya.
3. Ciri Gaya Bahasa:
Gaya bahasa penghinaan ini bersifat eksplisit, dengan penggunaan istilah yang menimbulkan penghinaan publik tanpa bukti konkret.
4. Konteks Legalitas:
Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310-311 KUHP, konten seperti ini termasuk dalam kategori pencemaran nama baik karena menyebarkan kebohongan yang merusak kehormatan seseorang di ruang publik.

Kutipan Bukti Penghujatan

1. Konten di TikTok dan YouTube
2. Akun seperti @esmeralda_9998, @medialestar, dan @mediainfo1208 menyebarkan tuduhan bahwa Aaliyah Massaid "hamil di luar nikah," sebuah pernyataan yang tidak benar dan menyerang moralitasnya. Video dan komentar yang mengarah pada pelecehan karakter menyertakan frasa seperti "sebenarnya dia sudah hamil sebelum menikah."
3. Konteks Tanggal Pernikahan
4. Salah satu bukti terkait adalah klaim palsu yang menyebut Aaliyah sedang dalam kondisi "haid" pada tanggal pernikahannya, memperkuat fakta bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.
5. Unggahan Teks: Klaim seperti "Aaliyah menikah hanya untuk menutupi aib kehamilan."
6. Video: Narasi verbal yang menyatakan bahwa Aaliyah telah merusak citra publik figur.
7. Komentar Provokatif: "Apakah kita bisa bangga dengan figur publik seperti ini?"
8. Manipulasi Data: Penyebaran klaim palsu yang didukung oleh konteks waktu pernikahan korban.



Analisis Linguistik Forensik

1. Makna Leksikal dan Pragmatik

Leksikal: Kata-kata seperti "hamil di luar nikah" secara langsung merujuk pada tindakan

yang dianggap mencoreng reputasi seseorang, terutama dalam budaya yang sensitif terhadap moralitas.

Pragmatik: Pernyataan tersebut memiliki niat eksplisit untuk menurunkan citra Aaliyah di mata publik, dengan memanfaatkan asumsi sosial yang negatif terhadap kehamilan di luar pernikahan.

2. Gaya Bahasa dan Narasi

Video dan unggahan menggunakan narasi yang mengarah pada fitnah dengan pola: Menghubungkan informasi pribadi (seperti tanggal pernikahan) dengan tuduhan moral. Penyebaran informasi dengan nada provokatif yang memancing respons emosional pengguna media sosial.

3. Relevansi Legal

Tuduhan ini melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310-311 KUHP, karena melibatkan penyebaran kebohongan yang merugikan nama baik di ruang publik.

4. Potensi Bukti Digital

Rekaman video dan teks dari media sosial dapat dianalisis secara forensik untuk memastikan identitas pelaku, motif komunikasi, dan penyebaran informasi yang merugikan.

Pembahasan

1. Penggunaan Linguistik Forensik:

Analisis dilakukan dengan pendekatan linguistik forensik untuk memahami: Makna eksplisit dan implisit dari kata-kata dalam unggahan. Intensitas serangan terhadap nama baik korban. Konteks dan tujuan penulis unggahan.

2. Jenis Pencemaran Nama Baik:

Berdasarkan analisis, kata-kata yang digunakan termasuk dalam kategori: Libel: Pencemaran nama baik melalui teks tertulis di media sosial.

Slander: Jika ditemukan bukti berupa video atau audio yang diucapkan.

3. Analisis Semantik:

Makna Leksikal: Pemilihan kata dalam unggahan memperlihatkan intensi penghinaan.

Makna Pragmatik: Konteks penggunaan kata menggambarkan niat untuk merusak reputasi korban.

4. Konteks Media Sosial:

Media sosial sebagai platform terbuka mempercepat penyebaran isu negatif, membuat pencemaran nama baik lebih berdampak luas.

5. Kata-Kata yang Berpotensi Mencemarkan Nama Baik:

Dari hasil transkripsi, berikut beberapa contoh frasa yang dianalisis: "AM hamil diluar nikah. Kata-kata ini memiliki potensi mencemarkan nama baik karena menyerang karakter pribadi tanpa bukti jelas.

6. Relevansi dengan Pasal UU ITE:

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang disebarkan secara elektronik dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam konteks ini, unggahan di media sosial masuk kategori pelanggaran hukum.

Makna Leksikal

Istilah seperti "hamil di luar nikah" digunakan dengan niat negatif untuk merendahkan martabat korban. Secara leksikal, istilah ini menanamkan prasangka moralitas buruk terhadap Aaliyah, terutama di konteks budaya Indonesia yang sangat sensitif terhadap isu seperti ini.

Makna Pragmatik

Analisis pragmatik menunjukkan adanya intensi yang disengaja untuk menciptakan opini publik negatif. Unggahan ini bertujuan untuk mempermalukan korban dan

menciptakan tekanan sosial yang kuat melalui komentar negatif.

Struktur Kalimat dalam Bukti Digital

Kalimat seperti "Sebenarnya dia sudah hamil sebelum menikah" menunjukkan penggunaan pola langsung yang mendukung narasi fitnah. Tidak ada penggunaan frasa bersifat tentatif seperti "mungkin" atau "diduga," yang memperkuat unsur kesengajaan.

Gaya Bahasa dan Narasi

1. Provokasi dan Narasi Manipulatif

Unggahan video dan teks sering kali menggunakan gaya bahasa provokatif, seperti pertanyaan retorik dan nada tuduhan langsung, untuk meningkatkan daya tarik dan respons emosional pengguna media sosial.

2. Penggunaan Bukti Palsu

Tuduhan seperti "haid pada tanggal pernikahan" digunakan untuk memperkuat narasi palsu. Dalam analisis linguistik, ini disebut sebagai manipulasi fakta melalui kontradiksi data.

Analisis Psikolinguistik

3. Dampak Emosional

Unggahan cenderung memanfaatkan respons emosional masyarakat untuk mempercepat penyebaran. Frasa seperti "tidak pantas sebagai figur publik" menargetkan kehormatan sosial korban.

4. Konteks Sosial Media

Media sosial memperbesar dampak penghinaan karena sifatnya yang viral dan tidak terbatas oleh ruang geografi, sehingga sulit bagi korban untuk mengontrol persepsi publik.

Relevansi Legal

5. Pasal UU yang Berlaku

Konten yang melibatkan penyebaran informasi palsu melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menyatakan pencemaran nama baik di media elektronik sebagai tindak pidana.

6. Kesesuaian dengan Pasal 310-311 KUHP

Analisis menunjukkan bahwa konten tersebut memenuhi unsur penghinaan, yaitu menyerang kehormatan korban melalui fitnah yang melibatkan fakta palsu.

Bukti Linguistik

7. Fonetik dan Semantik

Rekaman suara yang diduga berasal dari pelaku menunjukkan pola intonasi yang menekankan tuduhan, seperti "dia itu..." dengan nada penuh penekanan.

Semantik dari frasa menunjukkan kesinambungan antara pilihan kata dengan narasi negatif.

8. Analisis Diskursus

Wacana yang tersebar mengandung elemen perulangan (*repetition*) untuk memperkuat klaim palsu, misalnya dengan menyebarkan narasi yang sama melalui berbagai akun berbeda.

Metode Forensik Digital

9. *Tracing Digital Footprint*

Linguistik forensik memanfaatkan metadata unggahan untuk melacak lokasi dan waktu pembuatan video, mempersempit kemungkinan pelaku.

10. Penggunaan Bukti Multimodal

Kombinasi teks, video, dan audio memberikan analisis holistik mengenai intensi komunikasi pelaku.

Implikasi Hukum

11. Kesulitan Verifikasi

Banyaknya akun anonim menjadi tantangan dalam proses hukum, meskipun jejak digital dapat membantu identifikasi pelaku.

12. Dampak pada Penegakan Hukum

Studi ini menggarisbawahi pentingnya linguistik forensik sebagai alat pendukung pengumpulan bukti hukum yang valid.

Analisis Leksikal

Pilihan kata dalam unggahan memperlihatkan intensi yang jelas untuk mencemarkan nama baik korban. Kata-kata seperti "hamil di luar nikah" tidak hanya memiliki makna literal tetapi juga membawa beban sosial yang besar, terutama dalam budaya Indonesia yang mengedepankan moralitas. Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa pelaku secara sadar menggunakan bahasa untuk menyerang martabat korban.

Pendekatan Pragmatik

Pendekatan pragmatik berfokus pada konteks dan niat di balik ujaran. Frasa seperti "Aaliyah hanya berpura-pura bahagia" digunakan untuk membangun narasi bahwa korban sedang menutupi kebenaran yang dianggap memalukan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya menyerang secara langsung tetapi juga mencoba menciptakan opini publik yang merugikan.

Pragmatik juga mencakup analisis tujuan pelaku. Dalam kasus ini, tujuan utama adalah menciptakan persepsi negatif terhadap korban dengan menyebarkan informasi yang tidak berdasar. Akun-akun anonim yang menyebarkan konten ini berperan sebagai katalis dalam memperbesar dampak fitnah.

Analisis Wacana

Wacana yang dibangun menggunakan pola repetisi, di mana narasi yang sama diulang-ulang oleh beberapa akun untuk meningkatkan validitasnya di mata audiens. Strategi ini efektif dalam memperkuat persepsi publik, terutama dalam platform yang viral seperti TikTok dan YouTube.

Analisis Struktur dan Fonologi

Dalam video yang diunggah, narasi verbal sering kali diucapkan dengan intonasi tinggi, memberikan kesan urgensi atau kebenaran. Struktur kalimat yang digunakan bersifat deklaratif, seperti "Dia sudah hamil sebelum menikah!" Kalimat-kalimat ini dirancang untuk menegaskan klaim tanpa ruang untuk keraguan, memperkuat elemen fitnah.

Psikolinguistik: Dampak Emosional

Bahasa yang digunakan dalam unggahan memiliki dampak emosional yang kuat, baik bagi korban maupun audiens. Unggahan yang menyerang kehormatan pribadi korban menciptakan tekanan emosional, seperti yang diungkapkan Aaliyah bahwa dirinya merasa terganggu dan tertekan akibat penyebaran fitnah tersebut. Pada sisi audiens, narasi ini menimbulkan reaksi emosional berupa kecaman terhadap korban, menunjukkan bagaimana bahasa dapat memengaruhi opini publik secara signifikan.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa media sosial telah menjadi alat komunikasi utama dalam masyarakat modern, namun juga membawa risiko penyebaran informasi negatif, termasuk pencemaran nama baik. Kasus Aaliyah Massaid menjadi contoh nyata, di mana tuduhan palsu mengenai kehamilan di luar nikah tersebar luas di berbagai platform media sosial. Situasi ini menunjukkan bahwa media sosial bisa menjadi sarana yang cepat dalam menyebarkan fitnah, dengan dampak yang merugikan bagi reputasi korban, terutama figur publik. Tuduhan semacam ini termasuk dalam kategori libel ketika disebarkan melalui teks

tertulis, dan memiliki konsekuensi hukum berdasarkan UU ITE serta KUHP di Indonesia.

Pendekatan linguistik forensik menjadi penting dalam mengungkap motif, pola bahasa, dan dampak pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial. Analisis terhadap konten yang menyebarkan tuduhan ini menunjukkan penggunaan bahasa yang mengarah pada fitnah, dengan gaya provokatif dan konotasi negatif yang jelas. Melalui bukti digital seperti video, teks, dan komentar, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku serta memahami niat di balik penyebaran informasi tersebut. Dengan memanfaatkan teknik linguistik forensik, penyelidikan menjadi lebih mendalam, memberikan kontribusi penting dalam penegakan hukum terkait pencemaran nama baik di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Kumalasari, V. (2021). ETIKA PROFESI, Dalam Bidang Teknologi Informasi. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-75.
- Ramadhan, G. R., Diaz, Y., & Hosnah, A. U. (2024). Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 51-64.
- Nuryani, N., & Soleha, M. (2023). Perseteruan Bahasa: Sebuah Kajian Linguistik Forensik atas Wawancara Pengacara. *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 14(1), 48-64.
- Utami, N. M. V., Jayantini, I. G. A. S. R., & Ariyaningsih, N. N. D. (2024, June). Pencemaran Nama Baik Oleh Marissya Icha Terhadap Medina Zein: Kajian Linguistik Forensik. In *Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra* (pp. 291-301).